



*Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH
BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2025, telah disetujui dan ditetapkan mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Daerah bulan Oktober Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Daerah bulan Oktober Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2006);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 204);
8. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62026);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);

10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Daerah bulan Oktober 2025, dilaksanakan secara perorangan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 6 (enam) kali diluar kegiatan Dewan lainnya, dengan kurun waktu mulai tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober 2025.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta diberikan Surat Tugas sesuai jadwal waktu kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berkewajiban:
1. Membuat rencana kegiatan (proposal), untuk disetujui oleh Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta;
 2. Melaksanakan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan disposisi Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. Membuat laporan tertulis dan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugasnya, yang dilaksanakan secara perorangan untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Ruang Lingkup dalam kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan satuan biaya untuk:

1. honorarium narasumber dan moderator;
2. belanja alat tulis kantor (ATK);
3. belanja konsumsi (makan minum);
4. belanja sewa meja, kursi dan tenda/Gedung/tempat;
5. belanja sewa sound system;
6. belanja bahan cetak (foto copy, map dan jilid);
7. uang transport staf pendamping; dan
8. uang transport bagi peserta.

- KELIMA : Anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



DRS. H. KHOIRUDIN, M.Si.

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta